

**EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN
DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(YAUMUNA)**

SKRIPSI

OLEH :

HAJRUL ASWAD

(19210177)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN
DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(YAUMUNA)**

SKRIPSI

OLEH :

HAJRUL ASWAD

(19210177)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (YAUMUNA)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil penjiplakan, duplikasi, atau memindah data dari karya orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 April 2023
Peneliti,



Hajrul Aswad
19210177

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi penulis atas nama Hajrul Aswad, NIM 19210177, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS
PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(YAUMUNA)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 April 2023


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, M.H
NIP 1974102920060410001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Hajrul Aswad, NIM 19210177, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(YAUMUNA)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023

Dewan Penguji :

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP :198806092019031006

(.....)
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP :1974102920060410001

(.....)
Sekertaris

3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP :198603122018011001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2023
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP : 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Sesungguhnya Allah SWT Menyuruh (Kamu) Berlaku Adil dan Berbuat Kebaikan

Q.S. An-Nahl Ayat: 90

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah, dengan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulisan skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (YAUMUNA)**” dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk menirukan segala budi pekerti beliau dan kelak kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya pertolongan dan rahmat dari Allah SWT, serta bantuan, arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag sebagai dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, M.H sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan pada penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Keluarga besar Pengadilan Agama Jember dan instansi terkait yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua Ayah H. Daming dan Ibu Hj. Sumarti, S.P, adik Rahmat Zulkifli dan Ikram Ma'arif serta segenap keluarga besar H. Laomming dan H. Lammade yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral ataupun moril, menyayangi dan membimbing peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.
9. Guru peneliti di SDN 52 Polewalie, PP. As'adiyah Sengkang, PP. DDI Mangkoso PP. Raudatus Shalihin Pasar Besar dan terkhusus kepada Abah Yai K.H. Muh Chusaini Al-Hafidz.
10. Keluarga besar Helios, Unit Turats dan Tahfizh, HTQ, BSS Squad yang telah banyak membantu baik secara moral ataupun moril.
11. Semua yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

Malang, 3 April 2023

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of vertical and horizontal strokes.

Hajrul Aswad

19210177

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’), dan tanda koma atas terbalik (,) untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	kasroh	I	I

أ	Dhommah	U	U
---	---------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف
أَو	Dhommah dan wawu	Au	A dan U	بول

Contoh:

كيف : *kaifa*

بول : *baula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis atas	مات, رمى
إِ ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis atas	قيل
أُ و	Dhommah dan wawu	u	u dan garis atas	يموت

Contoh:

مات : mata

قيل : qila

يموت : yamutu

D. TA' MARBUTOH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

E. TASYDID

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ì* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ï ö*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

حدّ : *haddun*

سدّ : *saddun*

طيب : *Tayyib*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-tajribah, al- hilal.*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرُون : *ta'muruna*

شيء : *syaiun*

أمرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32

C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV.....	40
EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMAPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER.....	40
A. Profil YAUMUNA Pengadilan Agama Jember.....	40
B. Program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember.....	42
C. Efektivitas Program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember.....	53
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
B. Dokumentasi.....	79

ABSTRAK

Hajrul Aswad 19210177, 2023. **EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER, (YAUMUNA)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, YAUMUNA, Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember membuat sebuah inovasi yang bernama Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) yang dibentuk pada tanggal 26 Juli 2021 dengan SK Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. Terdapat 365 layanan yang telah dilakukan dimulai dari awal terbentuknya sampai pada Desember 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program dari YAUMUNA menggunakan teori efektivitas S. Soekanto.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya berada di Pengadilan Agama Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian data itu diolah dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, pengelompokan, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YAUMUNA mempunyai tujuh (7) program yaitu: 1) Sosialisasi hak perempuan dan anak, 2) Edukasi resiko perkawinan dini, 3) Konsultasi dan tindakan psikologis, 4) Perlindungan hukum, 5) Konsultasi dan tindakan kesehatan, 6) Integrasi eksekusi putusan, dan 7) Pelatihan kerja. Perlindungan hukum, integrasi eksekusi putusan, dan pelatihan kerja sudah berjalan dengan efektif. Sedangkan sosialisasi hak perempuan dan anak serta edukasi resiko perkawinan dini belum efektif dikarenakan faktor masyarakat yang belum menjalankannya sesuai dengan edukasi yang telah diberikan. Konsultasi tindakan kesehatan dan psikologi juga belum efektif dikarenakan faktor pengelola yaitu lembaga yang sudah bekerjasama dengan YAUMUNA terkadang tidak hadir melaksanakan program tersebut.

ABSTRACT

Hajrul Aswad 19210177, 2023. **EFFECTIVENESS PROGRAM OF SPECIAL SERVICE FOR WOMEN AND CHILDREN IN JEMBER RELIGIOUS COURT, (YAUMUNA)** Department Of Islamic Family Law, Syariah Faculty, Islamic State University Of Maulana Malik Ibrahim Malang .
Thesis Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, M.H.

Kata Kunci: Effectiveness, YAUMUNA, Jember Religious Court

Jember Religious Court made an innovation called Special Services for Women and Children (YAUMUNA) which was formed on 26 July 2021 with Decree Number W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. YAUMUNA have been 365 services that have been carried out starting from their inception until December 2022. The purpose of this research to analyze the effectiveness of the program from YAUMUNA using S.Soekanto's effectiveness theory.

Type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The location of this research in Jember Religious Court. Data collection was carried out by interviews and documentation and then the data was processed in several stages namely editing, clasifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study are that YAUMUNA has seven (7) programs namely: 1) socialization of the rights of women and children, 2) Early marriage education, 3) psychological consultation and action, 4) Legal protection, 5) Health consultation and action, 6) Integration of decision execution, and 7) Work training. Legal protection, integrated execution of decisions, and job training have been running effectively. While the socialization rihts of women's and children's and education on the risks of early marriage have not been effective due to community factors that have not implemented it in accordance with the education that has been given. Consultations health and psychological not been effective due to management factors, namely institutions that have collaborated with YAUMUNA are sometimes not present to carry out the program.

ملخص البحث

حجر الأسود، ١٩٢١٠١٧٧، ٢٠٢٣. فعالية برنامج الخدمات الخاصة للنساء والأطفال في محكمة الدينية جبر قسم الأحوال الشخصية كلية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج (YAUMUNA)

المشرف: الدكتور الحج مفتاح الهدى الماجستير

الكلمات الأساسية: فعالية، YAUMUNA ، محكمة الدينية جبر

أصدرت محكمة الدينية جبر ابتكارًا يسمى الخدمات الخاصة للنساء والأطفال (YAUMUNA) والذي تم تشكيله في ٢٦ يوليو ٢٠٢١ بموجب المرسوم رقم W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021 تم تنفيذ ٣٦٥ خدمة منذ بدايتها حتى ديسمبر ٢٠٢٢. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية البرنامج من YAUMUNA باستخدام نظرية فعالية س. سوكنت

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. موقع البحث في محكمة الدينية جبر. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق ثم تمت معالجة البيانات على عدة مراحل وهي الفحص والتجميع والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن YAUMUNA لديها سبعة (٧) برامج وهي: (١) التنشئة الاجتماعية لحقوق المرأة والطفل ، (٢) التثقيف حول مخاطر الزواج المبكر ، (٣) الاستشارة والعمل النفسي ، (٤) الحماية القانونية ، (٥) الاستشارة الصحية والعمل ، (٦) تكامل تنفيذ القرار ، و (٧) التدريب الوظيفي. تعمل الحماية القانونية والتنفيذ المتكامل للقرارات والتدريب الوظيفي بشكل فعال. التنشئة الاجتماعية لحقوق المرأة والطفل وكذلك التثقيف بشأن مخاطر الزواج المبكر لم تكن فعالة بسبب عوامل المجتمع التي لم تنفذها وفقا للتعليم الذي تم تقديمه. كما لم تكن الاستشارات بشأن التدابير الصحية والنفسية فعالة بسبب عوامل الإدارة ، ولا سيما المؤسسات التي تعاونت مع YAUMUNA غير موجودة في بعض الأحيان لتنفيذ البرنامج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap warga negara harus dilindungi untuk menjamin keberlangsungan hidup termasuk perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan amandemen ke-empat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Namun pada faktanya, meskipun negara telah menjamin hal tersebut masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan warga negara tersebut tidak terlindungi dengan baik khususnya perempuan dan anak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian khusus meskipun sebenarnya telah ada perlindungan hak asasi manusia yang mengaturnya secara umum. Berdasarkan data yang dihimpun dari tiga lembaga yaitu Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Komnas Perempuan, dan FPL selama tahun 2021 terjadi 27.335 kasus kekerasan terhadap perempuan.¹ Tahun 2022 jumlah kekerasan terhadap perempuan berbasis gender mencapai 338.496 kasus.² Hal-hal seperti kekerasan baik yang

¹Admin, "Laporan Sinergi Database Kekerasan Perempuan," *Website Komnas Perempuan*, 5 September 2022, Diakses 20 Januari 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan>.

²Admin, "Peluncuran CATAHU Kekerasan Perempuan Berbasis Gender," *Website Komnas Perempuan*, 8 Maret 2022, Diakses 20 Januari 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

berkaitan dengan fisik, psikis, diskriminasi dalam berbagai hal, ketertinggalan, serta adanya pembatasan-pembatasan perlu diperhatikan dan diperbaiki.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi perempuan dan anak seperti membentuk lembaga khusus. Pada jajaran kementerian dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri tahun 1978 bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³ Terdapat juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk pada tahun 1998.

Langkah lain yang dilakukan adalah membuat aturan perundang-undangan. Diantara undang-undang tersebut adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁴ Bahkan Kementerian PPPA juga mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

³Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁴Fransiska Novita Ekeanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Mazda Media, 2021), 3.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang rawan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021 jumlah kekerasan perempuan sebanyak 78 kasus dan jumlah anak yang mengalami kekerasan sebanyak 81 anak.⁵ Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan catatan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 87 kasus dan kekerasan anak yang terlapor sebanyak 105 korban bahkan berpotensi lebih karena bisa jadi ada yang tidak terlapor.⁶ Hal ini membuat Kabupaten Jember menduduki peringkat tiga se-Jawa Timur tertinggi kasus kekerasan anak.⁷

Pemerintah daerah dengan beberapa insansi terkait terus melakukan langkah langkah inovatif dalam rangka melindungi hak perempuan dan anak. Selain inovasi mandiri, kerjasama antara lembaga juga dilakukan agar tercipta sebuah progam yang semakin maksimal. Misalkan pemerintah daerah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Kepolisian Jember dan universitas-universitas yang ada di Jember.⁸

⁵ Admin, "Uptd Ppa Jember Catat Peningkatan Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tahun 2021," *K Radio Jember* 29 Nov 2021, Diakses 22 Sep 2022, <https://www.k-radiojember.com/berita/read/uftd-ppa-jember-catat-peningkatan-laporan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tahun-2021>

⁶ Tim Redaksi, Kasus Kekerasan Perempuan Di Jember Capai 87 Kasus," *Deras.id*, 15 November 2022, Diakses 20 Februari 2023, <https://deras.id/2022/11/15/kasus-kekerasan-perempuan-di-jember-capai-87-kasus/>

⁷ Admin, "Jember Peringkat Tiga Besar Laporan Kekerasan Anak Se-Jatim," *Radar Jember*, 9 Mei 2022, Diakses 22 Sep 2022, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/09/05/2022/jember-peringkat-tiga-besar-laporan-kekerasan-anak-se-jatim/>

⁸ Admin, "Diinisiasi Pemkab Jember, Pengadilan Agama dan Polres Jember Teken Kesepakatan Perlindungan Perempuan dan Anak," *Website Pemkab Jember*, Diakses 27 Desember 2022, <https://www.jemberkab.go.id/diinisiasi-pemkab-jember-pengadilan-agama-dan-polres-jember-teken-kesepakatan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>

Pengadilan Agama Kabupaten Jember berusaha meningkatkan pelayanan khususnya perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Salah satu penyebabnya dikarenakan banyaknya pendaftaran perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember. Banyaknya pendaftaran pada perkara-perkara tersebut disatu sisi sangat berpotensi membuat hak perempuan dan anak terbengkalai.

Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Jember jumlah pendaftaran dispensasi kawin sebanyak 1.417 kasus. Jumlah perkara perceraian terdaftar 5.591 dengan rincian cerai talak sebanyak 1.638 dan cerai gugat sebanyak 4.453 kasus. Pada tahun 2022 jumlah perkara dispensasi kawin terdaftar 1.355. Jumlah perkara perceraian terdaftar 6.333 dengan rician cerai talak sebanyak 1599 dan untuk perkara cerai gugat terdaftar 4.734.⁹ Hal ini juga yang membuat Kabupaten Jember menempati posisi tiga tertinggi kasus perceraian di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang dan Banyuwangi.¹⁰

Inovasi yang dilakukan Pengadilan Agama Jember adalah membuat sebuah layanan yang bernama YAUMUNA. YAUMUNA merupakan singkatan dari layanan khusus perempuan dan anak. inovasi ini dibentuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021 pada tanggal 26 Juli 2021. Sesuai dengan namanya, maka fungsi utama YAUMUNA

⁹Arsip Perkara Pengadilan Agama Jember

¹⁰Tim Redaksi, "Malang Punya Janda Terbanyak di Jatim Tahun 2021, Bagaimana Bojonegoro?," *Damarinfo* 3 Mar 2022, Diakses 22 Sep 2022, <https://damarinfo.com/malang-punya-janda-terbanyak-di-jatim-tahun-2021-bagaimana-bojonegoro/>

adalah memberikan bantuan layanan terhadap perempuan dan anak yang berperkaranya di Pengadilan Agama Jember.¹¹

YAUMUNA merupakan salah satu upaya Pengadilan Agama Jember menindaklanjuti Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian di *breakdown* oleh surat keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan *Policy Brief* Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Surat keputusan Badilag tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan surat keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1969 Tahun 2021 Tentang Jaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Program dari YAUMUNA telah berjalan satu tahun lebih dan sampai pada Februari 2023 telah memberikan layanan sebanyak 365 kali.¹² Jika dirata-ratakan maka YAUMUNA Pengadilan Agama Jember melayani sekitar 20 kali dalam setiap bulannya. YAUMUNA merupakan salah satu inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Berangkat dari hal ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai efektivitas program dari layanan tersebut.

Peneliti menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Soekanto mengungkapkan bahwasanya efektivitas itu dapat diukur

¹¹Admin, "Yaumuna," *Website PA Jember*, Diakses 6 September 2022, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#>

¹²Admin, "Yaumuna," *Website PA Jember*, Diakses 6 September 2022, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#>

dengan lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Menurut Soekanto kelima hal tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Apa program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember ?
2. Bagaimana efektivitas program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember.
2. Menganalisis efektivitas program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi para akademisi ataupun kepada masyarakat luas tentang program YAUMUNA Pengadilan Agama Kabupaten Jember.
 - b. Menambah pengetahuan serta pemahaman bagi para praktisi hukum maupun dari pihak internal pengadilan Agama Jember tentang efektivitas YAUMUNA.
2. Praktis
 - a. Menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin ikut serta dalam layanan YAUMUNA.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 8.

- b. Menjadi tolak ukur serta acuan bagi Pengadilan Agama Jember untuk memberikan layanan yang terbaik.

E. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan dalam prosoposal skripsi ini. Peneliti merasa perlu untuk menampilkan sistematika penulisan guna mempermudah untuk mengetahui susunan penulisan pada penelitian ini.

Bab I pendahuluan. Pada bab I Penelitian ini berisi latar belakang masalah yang merupakan gambaran umum yang mendasari penelitian ini. Selain itu juga berisi rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian serta tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Terdapat juga manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat penelitian ini dilakukan baik secara teoritis dan secara praktis. Bagian terakhir bab ini berisi definisi operasional dan sistematika penulisan. Definisi operasional dicantumkan untuk lebih mempermudah memahami makna yang dimaksud pada penelitian ini serta sistematika penulisan untuk mempermudah memahami susunan penelitian ini.

Bab II tinjauan pustaka. Pada bab II peneliti menampilkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas perlindungan hak perempuan. Hal ini sangat perlu ditampilkan guna menegetahui keaslian penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu ditampilkan untuk mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kerangka

teori yang merupakan dasar peneliti untuk menganalisa hal yang menjadi objek pada penelitian ini.

Bab III metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Peneliti sangat perlu menampilkan metode penelitian yang akan digunakan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini berisi tentang pembahasan serta hasil dari penelitian mengenai “Efektivitas Program Layanan Khusus Perempuan dan Anak di pengadilan Agama Jember.

Bab V penutup. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu terdapat juga saran yang merupakan harapan peneliti agar penelitian ini bisa semakin baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan dan juga merupakan perbandingan dengan penelitian ini. Peneliti perlu menampilkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya guna melihat dimana letak persamaan dan perbedaannya agar senantiasa tercipta pembaharuan pengetahuan. Penelitian terdahulu tersebut juga menjadi referensi dari peneliti untuk lebih mengembangkan penelitiannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati Oktoria Lestari, NIM 10200116064 mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020 dengan judul: Efektivitas Undang Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Dilingkup Pendidikan Pesantren Perspektif Siyasa Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung Bone). Penelitian ini membahas efektivitas perlindungan anak dikalangan Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung Bone. Dijelaskan bahwa perlindungan hak anak di Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung Bone sesuai dengan UU Nomor 35 Pasal 5 Ayat 2 Tahun 2014 tentang tanggung jawab dalam perlindungan anak yaitu pendidik tenaga kependidikan, aparat pemerintah, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan pondok. Adapun cara-caranya yaitu: 1. Dengan memberikan buku panduan santri yang menjadi pedoman selama tinggal di pondok tersebut. 2.

Melakukan wawancara dengan wali santri. 3. Pembagian kelas secara merata sehingga tidak ada kelas unggulan dan kelas terbaik. 4. MK dan BK yang akan menangani langsung apabila terjadi masalah. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai faktor penghambat dan pendorongnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan anak sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak membahas mengenai perlindungan perempuan dan dilakukan pada lembaga atau instansi di lokasi yang berbeda.¹⁴

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Maymun, NIM 16210118 mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul : Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Pada penelitian ini pokok pembahasannya mengenai efektivitas layanan pos bantuan hukum terhadap perkara-perkara hadhonah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pos bantuan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Jember sudah efektif serta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji efektivitas pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Jember, sedangkan perbedaan dari penelitian

¹⁴Aryati Oktorina Lestari,” Efektivitas Undang Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Dilingkup Pendidikan Pesantren Perspektif Siyasa Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung Bone”(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20331/1/Aryati_.pdf

ini yaitu pada perkaranya. Penelitian Muhammad Maymun lebih spesifik pada perkara hadhonah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti sedikit meluas pada perlindungan perempuan dan anak.¹⁵

3. Skripsi Alfarisi NIM 140101085 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul : Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh” tahun 2020. Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa penanganan kasus dilakukan dengan 4 tahap yaitu: 1. Pengaduan atau pelaporan oleh para pihak. 2. Penerimaan atau pencatatan identitas. 3. Tahapan assesmen atau identifikasi korban dengan pelaksanaan bidang layanan hukum, psikologi, atau kerohanianya. 4. Kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektifnya penangan kasus perempuan dan anak yang ada di DP3A Aceh. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada efektivitas dan juga terhadap perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian tersebut terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian tersebut dilakukan.¹⁶

¹⁵Muhammad Maymun,” Efektivitas Pelayanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25016/2/16210118.pdf>

¹⁶Alfarisi,” Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh”(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2020), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20\(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh).pdf)

4. Skripsi Musdalifah mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar NIM E011171502 dengan judul : Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar” tahun 2021. Pada penelitian tersebut Musdalifah mengungkapkan bahwa Shelter adalah sebuah inovasi dari Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program ini juga sudah terkordinasi dengan kelurahan yang ada untuk ikut berpartisipasi terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak, perlindungan, pencegahan serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang merupakan korban kekerasan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan perbedaan yang akan ditemukan terletak pada teori yang digunakan serta lokasi penelitian.¹⁷
5. Skripsi Septo Adi Putra NIM 1516150005 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul : Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan” tahun 2021. Pada penelitian tersebut Septo Adi Putra mengungkapkan implementasi dari peraturan walikota tersebut belum optimal dikarenakan masih terdapat lima unsur dari sembilan unsur yang belum terpenuhi. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari sembilan unsur yaitu derajat perubahan yang ingin dicapai, sumber daya yang akan

¹⁷Musdalifah,” Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar”(Undergraduate Thesis Universitas Hasanuddin, 2021), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17903/2/E011171502_skripsi_bab%201-2.pdf

digunakan, kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan, dan adanya respon pelaksana. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada perlindungan perempuan dan anak. Adapun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan serta lokasi penelitian tersebut dilakukan.¹⁸

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah mengetahui letak persamaan dan perbedaannya maka peneliti akan menampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aryati Oktavia Lestari (UIN Alauddin Makassar 2022)	“Efektifitas Undang-Undang Anak Dalam Melindungi Hak Anak (Studi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone)”	membahas efektivitas hukum perlindungan anak	Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai perlindungan perempuan dan penelitian dilaksanakan di lokasi yang berbeda
2.	Muhammad Maymun (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	“Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama	membahas mengenai efektivitas hukum	Objek Penelitian terdahulu yaitu Posbakum Pengadilan Agama Jember sedangkan penelitian ini membahas mengenai YAUMUNA

¹⁸Septo Adi Putra,” Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan”(Undergraduate Thesis Institut Islam Negeri Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5709/1/sekripsi%20septo%20baru.pdf>

		Kabupaten Jember”		Pengadilan Agama Jember
3.	Alfarisi (UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)	“Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh”	membahas mengenai efektifitas hukum	Penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Provinsi Aceh sedangkan penelitian ini di YAUMUNA Pengadilan Agama Jember
4.	Musdalifah (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)	“Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar”	membahas perlindungan perempuan dan anak	Penelitian terdahulu fokus pada inovasi layanan dan dilakukan di Kota Makassar sedangkan penelitian ini mengenai efektivitas hukum dan dilakukan di YAUMUNA Pengadilan Agama Jember
5.	Septo Adi Putra (IAIN Bengkulu, 2021)	“Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan”	membahas mengenai perlindungan perempuan dan anak	Penelitian terdahulu membahas implementasi peraturan walikota sedangkan penelitian ini mengenai efektifitas hukum

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efektif memiliki arti ada efeknya, akibatnya serta pengaruhnya.¹⁹ Menurut kamus hukum efektivitas merupakan penunjang tujuan, hasil guna, serta ketepatan kegunaannya.²⁰ Sebuah hukum terkadang efektif dan tidak efektif tergantung bagaimana hasil dari hukum tersebut. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan sehingga semakin berhasilnya suatu program maka dapat dikatakan program tersebut semakin efektif.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi sehingga bisa dikatakan efektif. Kelima hal tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²¹

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum maksudnya adalah dasar hukum yang menjadi acuan untuk melakukan program tersebut. Dasar hukum tersebut bisa berupa undang-undang yang merupakan aturan tertulis dan dibuat oleh penguasa atau pemimpin yang sah. Undang-undang dalam materil mencakup dua hal yaitu peraturan pusat yang berlaku untuk semua atau

¹⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 375.

²⁰Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 42.

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

hanya sebagian golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagain wilayah negara. Selain peraturan pusat, terdapat juga peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat saja.²²

Berkaitan dengan program YAUMUNA, maka yang menjadi dasar untuk menganalisis program tersebut diantaranya adalah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 dan 1969 Tahun 2021 Tentang Jaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Agar sebuah undang-undang mempunyai dampak positif maka asas dari undang undang tersebut harus terpenuhi. Asas-asas tersebut terdiri dari enam hal yaitu undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga, undang-undang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, undang-undang tidak boleh diganggu gugat, dan

²²Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

undang-undang merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi.²³

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang ikut langsung berkecimpung pada proses penegakan suatu hukum dan tidak hanya terbatas pada *law inforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Sehingga sudah bisa diduga bahwa yang dimaksud adalah mereka yang ada di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Hal inilah yang membuat setiap penegak hukum mempunyai status dan peran.²⁴

Peraturan yang baik apabila tidak ditopang oleh orang-orang yang berkompeten, kedibel serta memiliki integritas yang baik nantinya tidak akan berjalan maksimal. Tanggungjawab para penegak hukum menjadi salah satu kunci utama dalam menerapkan hukum yang baik pada masyarakat. Penegak hukum yang tidak bertanggungjawab bisa saja memutar balikkan maksud dari suatu hukum demi tercapainya tujuan pribadi yang diinginkan.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendung menjadi salah satu komponen yang tidak bisa terpisahkan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak

²³Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

mungkin sebuah penegakan hukum akan berjalan dengan lancar dan baik. Saran dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan seterusnya.²⁵

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat agar terciptanya suatu kedamaian dan keharmonisan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dipandang dari sisi tertentu maka masyarakat punya peran dalam penegakan hukum tersebut. Sekiranya jelas maka hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum, serta sarana dan fasilitas.²⁶

Ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu unsur agar tegaknya suatu aturan atau dikatakan juga efektivnya suatu aturan dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Peraturan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam beraktivitas dan berbuat.²⁷ Dari sinilah pentingnya suatu hukum harus mengakomodasi semua kepentingan masyarakat.

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

²⁷ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 131.

Munculnya kesadaran masyarakat terhadap hukum melalui proses dan tidak secara instan. Proses terbentuknya masyarakat yang sadar hukum melalui beberapa proses berikut:²⁸

1) Tahap pengetahuan terhadap hukum

Pada tahap ini masyarakat harus mengetahui semua aspek yang terkandung dalam peraturan baik itu sifatnya perintah ataupun larangan.

2) Pemahaman hukum

Masyarakat memahami substansi yang terkandung pada suatu aturan baik itu terkait tujuan atau manfaatnya.

3) Sikap hukum

Pada tahap ini melihat respon masyarakat terhadap suatu aturan bisa jadi diterima atau ditolak dengan alasan manfaat atau tidak bermanfaat.

4) Pola perilaku hukum

Dari proses ini melihat seberapa masyarakat dan tunduk pada suatu aturan dan sejauh mana tingkat kepatuhannya.

e. Faktor budaya

Pada dasarnya faktor masyarakat bisa saja digabungkan dengan faktor kebudayaan akan tetapi sengaja dibedakan. Dalam pembahasannya yang diketengahkan adalah permasalahan yang menjadi sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Kebudayaan hukum

²⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, No. 6(2014): 15. <https://core.ac.uk/download/pdf/276127615.pdf>

pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁹

Budaya hukum adalah hal yang sudah ada terlebih dahulu di masyarakat sebelum adanya hukum tertulis. Budaya hukum terkadang juga diistilahkan dengan *living law*. Masyarakat biasanya lebih paham serta cenderung melakukan hukum yang yang telah hidup dalam kesehariannya dan telah mendarah daging karena telah dilakukan sejak lama atau turun temurun.³⁰

2. Layanan Khusus Perempuan dan Anak

Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember. Layanan diambil dari kata layan yang menurut KBBI berarti meladeni atau membantu menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan. Sedangkan pelayanan berasal dari ejaan pe-la-ya-nan yaitu cara melayani untuk memenuhi suatu kebutuhan.³¹

Berdirinya YAUMUNA adalah salah satu bentuk tindak lanjut Pengadilan Agama Jember dari diterbitkannya surat keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

³⁰ Sabin Utsmani, *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), 16.

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 891.

Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Layanan ini juga menjadi salah satu keunggulan Pengadilan Agama Jember yang tidak ditemukan di Pengadilan Agama yang lain.

a. Perlindungan perempuan

Perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti tuan, kepala, atau hulu yang paling besar. Filsafat Aristotelian mendefinisikan perempuan sebagai manusia inferior dan dalam hal ini dikuatkan dengan interpretasi penciptaan hawa.³² Dalam kamus perempuan juga diistilahkan sebagai wanita yaitu orang yang memiliki vagina, melahirkan, menstruasi, dan bisa menyusui.³³ Perlindungan berasal dari kata lindung yang menurut KBBI berarti menutupi agar terlihat aman.³⁴ Perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar semuanya bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak mendefinisikan perlindungan perempuan adalah semua upaya yang dilakukan dengan tujuan melindungi perempuan dan memberikan rasa

³²Ahmad Syahrur Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 61.

³³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1159.

³⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 931.

³⁵Annisa Justisia, Muhammad Rusli, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia*, no.1(2019): 4

https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/download/1084/784&hl=en&sa=X&ei=NPSyY5DmJueR6rQPyeixmAI&scisig=AAGBfm36l7Y5XGJQL2LcRnSR_0XtsLYhXA&oi=scholar

aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan cara memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.³⁶ Pemberian perlindungan hukum bagi perempuan berlandaskan UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ketidakadilan terhadap perempuan tentunya tidak bisa lepas dari pembahasan gender. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku telah memarginalkan peran perempuan sehingga sering terjadi diskriminasi.³⁷ Perlakuan tidak adil terhadap perempuan sejatinya sudah terjadi sejak zaman dahulu dimana mereka selalu dibanding-bandingkan. Perempuan banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan namun seringkali kontribusi-kontribusi tersebut terabaikan, dinomor duakan, dan tidak jarang terlupakan.³⁸

Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Konsep gender secara mendasar berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan sifatnya kodrati sedangkan jalan yang

³⁶Admin, "Glosary Perlindungan Perempuan," *Website Kementerian P3A RI*, Diakses 2 Januari 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>

³⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 72.

³⁸Margie Gladis, Titahelu, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Sasi*, no. 1(2016): 80

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/179/90>

mengantarkan seseorang memiliki sifat feminitas dan maskulinitas adalah gabungan faktor biologis dan interpretasi biologis oleh kultur sosial.³⁹

Melalui proses panjang akhirnya gender tersebut dianggap sebagai kodrat dari tuhan seolah-olah bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi. Dalam prakteknya hingga saat ini, pembagian gender itulah yang menyebabkan banyak ketidakadilan terhadap perempuan. Misalnya jika sebuah keluarga memiliki dana terbatas untuk menyekolahkan putra putrinya maka yang didahulukan adalah anak laki-laki, anak perempuan diharapkan bersabar karena anak perempuan ujuang-ujungnya nanti hanya akan bertempat tinggal di dapur.⁴⁰

Menurut Nazaruddin Umar Al-Qur'an yang merupakan kitab suci ummat Islam banyak berbicara mengenai kesetaraan antara laki laki dan perempuan.⁴¹ Misalkan dalam Surah al-Hujarat ayat 13:⁴²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

³⁹Munandar Sulaeman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Refika, 2019), 16-17.

⁴⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, 72.

⁴¹Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Gowa: Alauddin Press, 2020), 48.

⁴²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mahira, 2015), 516.

Ayat ini menegaskan bahwa standar kemuliaan seorang hamba di sisi Tuhannya adalah ketakwaannya. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT. Laki-laki ataupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba yang mulia dengan ketakwaannya.

Pada tahun 1984 PBB mengadakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Terdapat 3 prinsip utama yang tercantum dari konvensi tersebut:⁴³

- 1) Prinsip kesetaraan substantif yang dikenal dengan pendekatan korektif dimana tidak terbatas pada perlakuan yang sama hanya di depan hukum tetapi mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual dari hukumnya.
- 2) Prinsip *non*-diskriminasi yaitu menghindarkan perempuan dari setiap pembedaan, pembatasan, atau pengucilan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang dapat bertujuan menghapuskan serta mengurangi hak-hak perempuan.
- 3) Prinsip kewajiban negara yaitu negara menjamin hak melalui hukum serta kebijakannya. Penjaminan tidak hanya dilakukan secara *de jure*

⁴³Rini Maryam, "Menerjemahkan CEDAW ke Dalam Peraturan Perundang Undangan," *Legislasi Indonesia*, no. 1(2012): 101

tetapi juga harus secara *de facto* serta tidak hanya terbatas pada sektor publik tetapi juga sektor privat dan sektor swasta.

Dengan banyaknya diskriminasi terhadap perempuan, maka perlindungan perempuan perlu semakin diperbaiki dan ditingkatkan. Perlindungan perempuan tidak terbatas kepada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan dari sisi mental termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

b. Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.⁴⁴ Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya bisa berjalan dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang memiliki hidup yang sejahtera dan berkualitas.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan anak, kita perlu mengetahui pengertian dari anak itu sendiri:

- 1) Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang

⁴⁴Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

belum berusia 18 tahun termasuk juga yang masih berada dalam kandungan.⁴⁵

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 mengatur batasan orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.⁴⁶
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 menyebutkan bahwa jika seorang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 tahun maka hakim boleh mengembalikannya kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya.⁴⁷
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun maka wajib memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁴⁸

Pada pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab wajib mendapatkan perlindungan dari perlakuan:⁴⁹

- 1) Diskriminasi.

⁴⁵Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶Subekti, Tjitrosudibio, *KUH Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 90.

⁴⁷Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1995), 61.

⁴⁸Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Perkawinan

⁴⁹Pasal 13 Ayat 1 Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- 5) Ketidakadilan.
- 6) Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan terhadap anak berdasarkan beberapa landasan yaitu landasan filosofis, etis, dan yuridis. Landasan filosofis sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar kegiatan dalam bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar etis pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah penyimpangan kewenangannya dan kekuatan dalam perlindungan anak. Terakhir adalah landasan yuridis perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.⁵⁰

Dalam konvensi hak anak yang disetujui oleh PBB pada tahun 20 November 1989 setidaknya ada 10 hak mutlak bagi anak:⁵¹

- 1) Hak gembira.
- 2) Hak pendidikan.
- 3) Hak perlindungan.

⁵⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, 70-71.

⁵¹Anissa Nur Fitri, "Perlindungan Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding KS: Riset&PKM*, no.1(2015): 46
<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>

- 4) Hak memperoleh nama.
- 5) Hak kebangsaan.
- 6) Hak makanan.
- 7) Hak kesehatan.
- 8) Hak rekreasi.
- 9) Hak kesamaan.
- 10) Hak peran dalam pembangunan.

Perlindungan anak bertujuan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Tujuan perlindungan anak pada dasarnya terbagi menjadi tiga tujuan pokok yaitu melindungi fisik, mental, dan perilaku anak. Potensi-potensi dari setiap anak memiliki peran strategis penerus cita cita perjuangan bangsa sehingga harus dilindungi.⁵²

Perlindungan anak harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut.⁵³

- 1) Pengembangan keadilan, kebenaran, serta kesejahteraan.
- 2) Harus mempunyai landasan filosofis, hukum dan etika.
- 3) Secara rasional positif.
- 4) Dapat dipertanggung jawabkan.
- 5) Bermanfaat bagi yang bersangkutan.

⁵²Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji* (Lampung: Penerbit IAIN Lampung, 2014), 24-25.

⁵³Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV.Pustaka Prima, 2018), 42.

- 6) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
- 7) Tidak bersifat insidental dan komplementer namun harus secara konsisten.
- 8) Melakukan respon keadilan yang restoratif.
- 9) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi.
- 10) Anak diberikan kesempatan berpartisipasi sesuai kondisi.
- 11) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
- 12) Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target.
- 13) Tidak merupakan faktor kriminogen.
- 14) Tidak merupakan faktor viktimogen.

Tidak terbatas pada perlindungan undang-undang, Islam sudah terlebih dahulu memberikan perhatian khusus mengenai perlindungan anak. Salah satu tujuan dari *maqasid al-syariy'ah* adalah menjaga keturunan yang tidak lain adalah anak itu sendiri. Bahkan bisa dikatakan perlindungan anak dalam Islam jauh lebih komprehensif karena diatur sejak anak itu belum lahir, ketika lahir, dan sampai dewasa. Setelah orang tuanya meninggal siapa yang akan mengasuhnya dan seperti apa proses pembagian warisannya, semuanya telah diatur dalam Islam.⁵⁴

⁵⁴Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak*, 74.

Dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan untuk melindungi anak seperti dalam Surah al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.⁵⁵

. Sesulit apapun keadaan orang tua maka tetap wajib untuk melindungi dan memberikan hak anak tersebut semampunya. Sebaliknya, Islam sangat melaknat orang tua yang rela menghilangkan nyawa anaknya. Secara hukum positif ataupun hukum Islam aturan tentang perlindungan anak sangat jelas. Berdasar dari hal tersebut perbuatan diskriminasi atau perampasan hak-hak anak adalah sebuah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Tindakan-tindakan diskriminasi atau kekerasan tersebut secara hukum positif bisa berakibat kepada hukuman pidana dan secara hukum Islam merupakan perbuatan haram.

⁵⁵Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara yang ilmiah untuk memperoleh data dengan beberapa tujuan tertentu⁵⁶. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya mengatakan bahwa dalam membuat suatu penelitian, tentu harus ada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian berarti tata cara bagaimana penyelidikan itu berlangsung. Artinya peneliti disini tidak meneliti sesuatu itu secara acak tapi terstruktur dan jelas alur penelitian dan tata caranya.⁵⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang meneliti tentang realisasi hukum yang dikonsepsikan dengan perilaku nyata yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat berlakunya hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial. Jenis penelitian ini merupakan tata cara penelitian yang gunanya untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan kehidupan sosial.⁵⁸ Penelitian ini akan mengkaji tentang efektivitas program YAUMUNA.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

⁵⁷Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 4.

⁵⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah suatu model pendekatan penelitian hukum yang bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan mengamati langsung kejadian yang terjadi di lapangan.⁵⁹ Penelitian ini mengamati sesuatu yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat atau bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berkerja di suatu wilayah.⁶⁰ Pendekatan ini awalnya menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primernya yang dicari ketika sudah ada dilapangan.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember Jalan Cendrawasih Nomor 27 Kecamatan Patrang Jember. Selain di Pengadilan Agama Jember peneliti akan berkunjung ke lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan YAUMUNA seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

⁵⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005), 51.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

⁶¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris sehingga data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari lapangan atau data yang berasal dari responden dan informan atau narasumber.⁶² Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli hukum, dan artikel yang sesuai dengan objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data atau informasi yang berasal dari pihak pengelola YAUMUNA dan orang-orang yang telah menggunakan YAUMUNA serta informasi dari instansi atau lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan YAUMUNA. Adapun data dari pengelola YAUMUNA diperoleh dari Bapak Tahir dan Ibu Samina Laela. Selain data dari pengelola, data lain diperoleh dari pengguna YAUMUNA seperti Ibu Putri yang berasal dari Semboro dan Ibu Sarofah dari Mumbulsari. Terdapat juga data yang diperoleh dari Bapak Ilyas dari pihak Dinas Kesehatan yang telah melakukan kerjasama dengan YAUMUNA.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Selain itu, bisa juga menggunakan jurnal ataupun peraturan perundang-

⁶²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 89.

undangan.⁶³ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan juga undang-undang. Adapun beberapa sumber data sekundernya adalah :

- 1) Buku S. Soekanto tentang hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- 4) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 6) Surat keputusan Badilag No 1659 dan 1669 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
- 7) Dan juga buku atau jurnal serta undang-undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi. Wawancara merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu bagian penelitian hukum

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 195-196.

empiris, karena tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang diperoleh dari narasumber.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi objek wawancara adalah Pejabat Pengadilan Agama Jember, petugas YAUMUNA, orang-orang yang telah menggunakan YAUMUNA dan lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan YAUMUNA.

Daftar orang yang akan diwawancarai

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Tahir	Pengelola YAUMUNA
2	Ibu Samina Laela	Pengelola YAUMUNA
3	Rina Suryani	LBH
4	Agus Ulinnuha	DP3AKB
5	Bapak Ilyas	Dinas Kesehatan Jember
6	Sarofah	Pengguna YAUMUNA
7	Ibu Putri	Pengguna YAUMUNA
8	Husnul Khatimah	Pengguna YAUMUNA
9	Ibu Rofiah	Pengguna YAUMUNA
10	Ibu Misnatin	Pengguna YAUMUNA
11	Ibu Anik	Pengguna YAUMUNA
12	Ibu Wahidah	Pengguna YAUMUNA

⁶⁴Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 95.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari lokasi penelitian serta mencari bahan rujukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.⁶⁵

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah mengelola data dengan sedemikian rupa agar data tersebut bisa runtut dan sistematis sehingga mempermudah untuk menganalisis dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.⁶⁶ Pada tahapan ini peneliti mengelola data dan bahan hukum secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Hal ini dilakukan setelah data dan bahan hukum dikumpulkan dan dipilih validitas yang baik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah cara untuk mengkoreksi dan memeriksa data yang telah dikumpulkan.⁶⁷ Peneliti dalam melakukan pengolahan bahan hukum membaca dan merangkum semua informasi yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian memilih dan memilah poin-poin

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64-65.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁶⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 157.

penting yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu efektivitas program YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember. Perangkuman ini tujuannya adalah untuk mengambil sebuah temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan yang dilakukan.

b. Pengelompokan (*Clasifying*)

Pengelompokan adalah cara pengklasifikasikan data dengan cara mengumpulkan data dalam berbagai kategori. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari wawancara dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Data ini kemudian dikumpulkan dan disusun dalam bentuk klasifikasi ataupun sejenisnya.⁶⁸ Peneliti akan mengelompokkan data-data yang diperoleh berdasarkan program-program dari YAUMUNA.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti. Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian serta menghindari kesalahan dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Kesalahan data yang diperoleh tentunya akan sangat berefek kepada hasil akhir dari penelitian sehingga sangat perlu dilakukan sebuah tahapan yang namanya verifikasi. Verifikasi yang digunakan pada penelitian

⁶⁸Hani Subakti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 151.

ini dengan model triangulasi sumber seperti mengumpulkan data dari beberapa orang atau sumber yang berbeda.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahap ini merupakan tahap dimana data penelitian yang didapat dituangkan dan dirumuskan pada konsep perancangan untuk selanjutnya digunakan menjadi dasar inti dalam mendapatkan hasil penelitian. Proses ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya ketika data sudah terkumpul.⁶⁹ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan serta melakukan pemaparan terhadap hasil wawancara yang sebelumnya sudah diklasifikasikan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan akhir dari pengolahan data. Kesimpulan diambil dari data-data yang telah diolah secara baik untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahapan ini peneliti telah berhasil menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

⁶⁹Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 49.

BAB IV

EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

A. Profil YAUMUNA Pengadilan Agama Jember

YAUMUNA adalah singkatan dari layanan khusus perempuan dan anak yang merupakan sebuah inovasi dari Pengadilan Agama Jember. Inovasi ini resmi dibentuk pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021. Meskipun sudah diresmikan tanggal 26 Juli 2021, unit ini baru mulai memberikan layanan pada tanggal 24 Agustus 2021 ditandai dengan bakti sosial penyediaan makan siang gratis kepada pengunjung pengadilan dan santunan bagi anak yatim dan wanita hamil.⁷⁰

Tujuan utama YAUMUNA adalah menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini serta melalui pelaksanaan putusan (eksekusi) yang membuat mereka percaya diri dan mandiri baik secara ekonomi atau sosial. Adanya inovasi ini adalah bentuk tindaklanjut Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dan surat keputusan Badilag MA RI

⁷⁰ Admin, "Yaumuna," *Website PA Jember*, Diakses 08 Maret 2023, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#>

Nomor 1959 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.⁷¹

Jumlah petugas YAUMUNA sebanyak 18 orang diketuai oleh Drs. H. Nur Chozin, S.H.,M.Hum. yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Agama Jember dan Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Jember pada waktu itu yang bertanggungjawab secara langsung.

Tabel daftar petugas YAUMUNA

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan YAUMUNA
1	Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2	Drs. H. Nur Chozin, S.H.,M.Hum.	Hakim	Ketua
3	Akhmad Muzaeri, S.H	Panitera	Koord. Bidang Kepaniteraan
4	Tahir, S.H	Sekretaris	Koord. Bidang Kesekretariatan
5	Tamaji, S.Ag.,M.H.	Panmud Hukum	Supervisor
6	Hamid Salama, S.H.I,M.H.I	Panmud Permohonan	Supervisor
7	As'ari, S.H.	Panmud Gugatan	Supervisor
8	Ahmad M. Nuruzzaman Afifi, S.E.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Supervisor
9	Faesol Hasbi, S.E.,S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Supervisor
10	Samina Laela, S.E, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Supervisor
11	Arimeimoki, S.I.P.	Staf	Anggota
12	Khotib Asadullah, S.H.I.	Staf	Anggota
13	Ahmad Mujahid	Staf	Anggota

⁷¹ Admin, "Yaumuna," *Website PA Jember*, Diakses 08 Maret 2023, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#>

14	Muchtar, S.H.	Staf	Anggota
15	Brian Rizky, A.Md.	Staf	Anggota
16	Soehartomo Eko D, S.E.	Staf	Anggota
17	Saeri Abdurrahman	Staf	Anggota
18	Muhammad Wahyudi	Staf	Anggota

B. Program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember

YAUMUNA Pengadilan Agama Jember mempunyai tujuh (7) program yaitu :

1. Sosialisasi hak perempuan dan anak

Salah satu faktor penyebab perempuan dan anak tidak mendapatkan haknya dengan baik khususnya ketika terjadi perceraian karena mereka tidak memahami hak apa saja yang bisa mereka peroleh. Dalam gugatan perceraian yang mereka ajukan tidak meminta kepada majelis untuk memberikan haknya seperti *mut'ah*, *iddah* atau yang lainnya.⁷² Perempuan sebenarnya bisa menuntut tetapi tidak jadi karena mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut ternyata bisa dituntut.

Perempuan harus diberikan pemahaman yang baik tentang hak mereka agar mereka bisa memperjuangkannya. Sosialisasi-sosialisasi tentang hak perempuan dan anak khususnya ketika terjadi perceraian perlu dilakukan dengan intens. Hal inilah yang coba dilakukan YAUMUNA Pengadilan Agama Jember dengan program-programnya.

⁷² Lampiran surat keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rangkaian Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Samina Laela:⁷³

Sosialisasi pemenuhan hak perempuan dan anak oleh YAUMUNA dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memasang spanduk informasi di sekitaran pengadilan dan di web serta menyediakan layanan konsultasi via website atau media sosial Pengadilan Agama Jember.

Spanduk yang dipasang di sekitar halaman dan ruang tunggu pengadilan berisi informasi hak perempuan dan anak. Selain itu, di *website* YAUMUNA dan Pengadilan Agama Jember terdapat poster-poster yang berisi informasi hak perempuan dan anak. Bukan hanya poster, terdapat juga layanan konsultasi yang bisa dilakukan secara online setiap jam kerja.

2. Edukasi resiko perkawinan dini

Kabupaten Jember menjadi kabupaten tertinggi kasus perkawinan dini di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang.⁷⁴ Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus tersebut dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahaya dan efek yang bisa ditimbulkan jika melakukan perkawinan pada usia dini. Dengan adanya edukasi yang dilakukan YAUMUNA harapannya pendaftaran perkara perkawinan dini di Pengadilan Agama Jember bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi.

⁷³ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

⁷⁴ Fitroh Kurniadi, "Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Jember Dan Lumajang Masuk 5 Besar", *Jatim Hari Ini.co.id*, Diakses 12 Maret 2023. <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>

Pengadilan Agama Jember telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk membantu mensukseskan program dari YAUMUNA. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Puskesmas Kecamatan Patrang untuk mengirimkan salah satu petugasnya ke Pengadilan Agama Jember untuk memberikan edukasi tersebut. Hal ini dilakukan karena melihat lokasi Pengadilan Agama Jember berlokasi di Kecamatan Patrang.

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa pukul 07.00 – 08.00 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jember. Materi edukasi tersebut disampaikan oleh petugas kesehatan Puskesmas Patrang dan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir di pengadilan pada saat itu. Meskipun semua masyarakat bisa ikut, tetapi yang diprioritaskan adalah mereka yang mendaftar perkara dispensasi kawin.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Samina Laela :⁷⁵

PA Jember itu sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan juga untuk memberikan edukasi perkawinan dini, biasanya setiap hari selasa di ruang sidang utama dan yang ikut itu di prioritaskan mereka yang mendaftar perkara dispensasi kawin.

3. Konsultasi dan tindakan psikologi

Terjadinya perceraian akan menimbulkan dampak yang banyak terhadap keluarga. Dampaknya bukan hanya berupa dampak fisik tetapi bisa

⁷⁵ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

juga berupa tekanan batin atau psikis. Pengadilan Agama Jember berusaha meminimalisir sebanyak mungkin dampak psikis tersebut dengan memberikan pelayanan konsultasi ataupun tindakan psikologi khususnya kepada perempuan dan anak yang berperkara.

Pengadilan Agama Jember sudah melakukan kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember akan ikut memberikan bantuan khususnya yang berkaitan dengan hal psikologis kepada mereka yang membutuhkan. Pelayanan ini diberikan secara gratis sebagai salah satu bentuk sumbangsih dalam rangka membangun mental yang kuat bagi perempuan dan anak Indonesia.

Ibu Samina Laela mengatakan:⁷⁶

Kami juga sudah bekerjasama dengan Unmuh Jember Fakultas Psikologi, jadi mereka disiapkan ruangan untuk memberikan konsultasi psikologi barangkali ada pengunjung pengadilan bahkan orang yang bersidang membutuhkan bantuan.

Kegiatan konsultasi dan tindakan psikologi dilakukan di Pengadilan Agama Jember tepatnya di kantor YAUMUNA. Pihak Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember akan mengirim personilnya untuk datang ke pengadilan memberikan layanan. Apabila konsultasi dianggap

⁷⁶ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

tidak cukup, maka pengguna layanan tersebut bisa berkunjung ke Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember untuk memperoleh pelayanan yang lebih lanjut seperti tindakan psikologi.

Konsultasi ini berbeda dengan mediasi. Perbedaannya dapat dilihat pada beberapa hal yaitu :

- a) Mediasi tercatat dalam berita acara persidangan dan termasuk dalam rangkaian proses persidangan, sedangkan di YAUMUNA tidak.
- b) Mediasi meliputi semua hal yang menimbulkan pertikaian baik secara fisik atau psikis sedangkan di YAUMUNA lebih kepada persoalan psikis.
- c) Pada proses mediasi mediatornya bisa hakim atau petugas yang telah ditunjuk sedangkan di YAUMUNA dari pihak Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

4. Pendampingan hukum

Masyarakat pada umumnya akan menyewa advokat untuk mendampingi mereka menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Advokat atau pengacara akan membantu orang yang berperkara untuk mengurus perkaranya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat. Permasalahannya adalah ketika seseorang menyewa pengacara atau advokat, mereka akan mengeluarkan biaya tambahan sebagai imbalan jasa.

Tidak semua orang yang berperkara memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara sehingga terkadang harus berusaha mengurusnya

sendiri. Khusus bagi perempuan dan anak, Pengadilan Agama Jember sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum seperti LKBH IKADIN, LKBH UIN Jember, LKBH Fakultas Hukum Universitas Jember, dan beberapa lembaga bantuan hukum lainnya. Pendampingan hukum ini diberikan kepada perempuan dan anak yang kurang mampu sehingga mereka mendapat bantuan secara gratis.

Ibu Samina Laela mengatakan:⁷⁷

YAUMUNA bekerjasama dengan banyak LBH yang ada di Jember ini, kalau ada perempuan yang membutuhkan bantuan hukum tinggal datang ke YAUMUNA dan kita akan membantu mencarikan. Selain itu ada juga kepolisian, barangkali saat proses persidangan ada yang perlu diamankan seperti itu.

Pendampingan hukum YAUMUNA berbeda dengan berperkara secara prodeo. Pada perkara prodeo yang ditanggung adalah biaya berperkara sedangkan layanan di YAUMUNA yang gratis adalah biaya menyewa advokat atau pengacaranya sehingga hampir mirip dengan *pro bono*. Keunggulan yang ada di YAUMUNA yaitu orang yang berperkara tidak perlu lagi mencari advokat atau pengacara, mereka cukup datang ke YAUMUNA kemudian akan diaturnya siapa yang mendampinginya melalui kerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum.

⁷⁷ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

Pengadilan Agama Jember juga bekerjasama dengan Polres Jember dalam melindungi perempuan dan anak khususnya pengamanan proses persidangan. Bagi perempuan dan anak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember apabila merasa membutuhkan perlindungan kepolisian cukup melapor di YAUMUNA. Tujuan kerjasama ini untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak sehingga mereka bebas mengekspresikan perasaannya di Pengadilan tanpa intimidasi dan diskriminasi.

5. Tindakan dan konsultasi kesehatan

Menjaga pola hidup sehat adalah tugas semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Keluarga yang sehat akan meningkatkan produktifitas serta ketahanan keluarga. Sebaliknya, banyak keluarga yang retak bahkan hancur yang awalnya bermula dari faktor kesehatan keluarga. Pengadilan Agama Jember melalui program YAUMUNA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada pengunjung pengadilan khususnya bagi perempuan dan anak.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa pukul 08.00-11.00 di kantor YAUMUNA. Setiap hari selasa utusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember akan hadir di Pengadilan memberikan konsultasi dan tindakan kesehatan gratis. Prioritas dari kegiatan ini adalah untuk perempuan dan anak, tetapi apabila ada pengunjung lain selain perempuan dan anak yang ingin menggunakan layanan ini tetap diperbolehkan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tahir:⁷⁸

“Pengadilan Agama Jember ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, dan sehat. Kami berharap semua pengunjung pengadilan bisa mendapat akses yang sama termasuk kalau ada peserta sidang yang kurang sehat bisa datang ke YAUMUNA. Kalau ada yang memiliki gangguan kesehatan sehingga membutuhkan konsultasi dan tindakan kesehatan bisa datang ke YAUMUNA”

6. Pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Integrasi eksekusi putusan

Eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak lawan tidak melakukan perlawanan berupa banding atau kasasi.⁷⁹ Menurut Yahya Harahap eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah.⁸⁰ Upaya ini dilakukan oleh pihak yang menang dalam putusan untuk mendapatkan haknya melalui bantuan hukum sehingga memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan hakim.

YAUMUNA telah melakukan kerjasama dengan Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH) dan Kepolisian Kabupaten Jember dalam rangka mempermudah eksekusi putusan. Bagi perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan dalam mengurus permohonan eksekusi akan mendapat bantuan dari FOBH. Apabila terjadi hambatan-hambatan dalam

⁷⁸ Tahir, wawancara, (Jember, 3 Agustus 2022)

⁷⁹ Ralang Hartati, Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL: Jurnal Hukum*, no.1(2021): 90. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/1919/960>

⁸⁰ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau juru sita maka pihak kepolisian akan turun tangan memberikan bantuan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Samina Laela:⁸¹

Jadi untuk lebih menjamin hak perempuan dan anak kan ada namanya eksekusi putusan, terkadang meskipun sudah diputus hakim para pihak ada yang tidak ingin mengikuti putusan itu maka disitu bisa eksekusi putusan. Kalau ada yang butuh bisa melapor ke YAUMUNA dan kita bisa bantu uruskan karena kita juga telah bekerjasama dengan LBH dan kepolisian.

7. Pelatihan kerja

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah lahir maupun batin. Terjadinya perceraian memberikan dampak negatif bagi mantan istri karena hilangnya pencari nafkah mereka. Perempuan harus bersusah payah menghidupi diri mereka sendiri dan anaknya. Kondisi seperti ini tentunya akan berefek kepada kekuatan ekonomi sebuah keluarga.

Perempuan yang memiliki keterampilan kerja bisa saja melakukan usaha-usaha tertentu untuk menghidupi keluarganya. Tetapi permasalahannya terletak pada perempuan-perempuan yang tidak memiliki keterampilan atau skill sehingga bingung harus berbuat apa untuk melanjutkan kehidupannya serta membiayai anak-anaknya. Jika terus dibiarkan akan menambah angka kemiskinan dan anaknya bisa saja hidup terlantar sehingga tidak memperoleh pendidikan dan pertumbuhan secara maksimal.

⁸¹ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

Hilangnya pencari nafkah bagi perempuan dan anak yang telah bercerai menimbulkan masalah baru khususnya dalam bidang ekonomi. Perempuan yang awalnya dinafkahi oleh suaminya harus putar badan menjadi pencari nafkah untuk membiayai kehidupannya dan anaknya. Disinilah pentingnya setiap perempuan memiliki keterampilan kerja serta perempuan yang mandiri untuk mengantisipasi hal tersebut apabila terjadi.

Salah satu upaya Pengadilan Agama Jember mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan pelatihan kerja kepada perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya. Pelatihan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember, dan komunitas Gerakan Peduli Perempuan. Bagi yang ingin ikut pelatihan tersebut bisa datang melapor ke kantor YAUMUNA.

Ibu Samina Laela mengatakan:

Pelatihan kerja ini sebenarnya untuk menambah skill dari perempuan yang sudah bercerai barangkali bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Tapi pelatihannya tidak dilakukan di lingkungan Pengadilan tetapi di lembaga mitra yaitu DP3AKB Jember. Kalau ada yang telah mendaftar di YAUMUNA akan diserahkan ke DP3AKB kemudian selanjutnya menunggu jadwal dari instansi tersebut. Semua ketentuan-ketentuan selama pelatihan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh DP3AKB Jember.⁸²

Jumlah layanan yang telah diberikan YAUMUNA sejak dimulai programnya pada 21 Agustus 2021 sampai pada Februari 2023 sebanyak tiga

⁸² Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

ratus enam puluh lima (365) kali.⁸³ Jika dirata-ratakan maka YAUMUNA Pengadilan Agama Jember memberikan pelayanan sekitar 20 kali dalam setiap bulannya. Berikut data pengguna YAUMUNA Pengadilan Agama Jember sampai Februari 2023 :

Tabel Pengguna Yaumuna

No	Program	Jumlah Pengguna
1	Edukasi resiko perkawinan dini	69
2	Tindakan dan konsultasi psikologi	16
3	Pendampingan hukum dan sosial	138
4	Tindakan dan konsultasi kesehatan	67
5	Pemenuhan hak perempuan dan anak melalui integrasi eksekusi putusan	50
6	Pelatihan kerja	25

Pada tabel tersebut data yang disajikan adalah mereka yang telah menggunakan enam program YAUMUNA. Untuk program yang pertama yaitu sosialisasi hak perempuan dan anak jumlah penggunanya tidak ditampilkan karena realisasi program tersebut dengan memasang poster *offline* disekitar halaman dan ruang tunggu pengadilan serta *online* di website YAUMUNA dan

⁸³Admin, "Yaumuna," *Website PA Jember*, Diakses 6 September 2022, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#>

pengadilan sehingga setiap orang yang datang ke pengadilan ataupun membuka *website* tersebut bisa langsung mengakses.

C. Efektivitas Program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember

Menurut S.Soekanto, dalam mengukur efektivitas maka harus ada lima unsur yang terpenuhi yaitu : Undang-undang, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya. Dalam mengukur efektivitas program YAUMUNA maka peneliti akan menganalisis berdasarkan kelima unsur diatas apakah sudah terdapat pada setiap program YAUMUNA.

1. Sosialisasi hak perempuan dan anak

Hak perempuan dan anak pasca perceraian telah tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149. Hak perempuan dan anak tersebut berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, mahar terhutang dan biaya *hadhanah* bagi anak.⁸⁴ Hak-hak ini bisa dituntut oleh perempuan dan juga dimasukkan ke dalam gugatannya.

Pemasangan poster informasi tersebut sesuai dengan surat keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1969 Tahun 2021 pada poin pertama bahwa setiap pengadilan harus memastikan ketersediaan informasi tentang hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian pada media informasi yang ada di pengadilan baik itu dalam bentuk *flyer*, brousur, banner, informasi di TV, *website* dan lain lain. Pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis

⁸⁴ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

seperti dekat pintu masuk, ruang tunggu ataupun halaman pengadilan sangat membantu dan mempermudah bagi orang untuk mengaksesnya.

Ibu Samina Laela selaku pengelola YAUMUNA mengatakan bahwa:⁸⁵

“Sebagai pengelola YAUMUNA kami memasang spanduk di dalam lingkungan pengadilan dan flyer online di website agar mempermudah perempuan ataupun anak untuk mengetahui haknya mereka”.

Ibu Husnul Khatima selaku pengguna YAUMUNA mengatakan:⁸⁶

“Adanya poster tersebut sangat membantu kalau masih ada yang belum tau haknya”.Saya sebenarnya juga telah mengetahui hak saya sebagai istri tetapi tidak mau menuntut karena takutnya kasusnya hanya semakin lama dan berbelit-belit gitu. Saya hanya ingin cepat-cepat cerai dengan suami”.

Pemasangan spanduk di sekitar pengadilan memberikan informasi baru kepada masyarakat khususnya perempuan bahwa ada hak mereka yang bisa dituntut. Dengan membaca poster tersebut, mereka yang awalnya tidak tau menjadi tau atau yang ragu-ragu menjadi yakin. Informasi ini tidak hanya diakses oleh mereka yang hadir di Pengadilan Agama Jember tetapi bisa juga diakses bagi mereka yang membuka website YAUMUNA atau pengadilan.

Kendala yang ditemukan dimasyarakat yaitu mereka tidak mau menuntut haknya meskipun mereka tau bahwa bisa menuntut. Apabila mereka

⁸⁵ Samina Laela, wawancara,(Jember 6 Maret 2023)

⁸⁶ Husnul Khatima, wawancara,(Jember 6 Maret 2023)

menuntut haknya kemungkinan masa sidangnya menjadi lebih panjang sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi seperti biaya ongkos jalan datang ke pengadilan. Mereka takut pertengkaran akan semakin parah atau hak yang diberikan hanya sedikit sehingga pada nantinya habis juga dipakai untuk mengurus perkara atau ongkos ke pengadilan.

Apabila diukur menggunakan teori efektivitas S.Soekanto yang mengatakan efektivitas harus memuat lima hal yaitu undang-undang, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya maka program ini belum efektif. Kalau melihat kepada faktor undang-undang atau dasar hukumnya sebenarnya program ini sudah sesuai dengan surat keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1969 Tahun 2021 pada poin pertama. Faktor kedua dan ketiga juga telah terpenuhi yaitu petugas yang telah bekerja menyiapkan fasilitas seperti spanduk atau *flayer*.

Faktor yang membuatnya tidak efektif adalah faktor masyarakat dan budaya. Meskipun mengetahui haknya tetapi tetap saja penggugat tidak ingin meminta. Penggugat menginginkan perkaranya selesai dengan cepat, sehingga semakin banyak yang diminta dalam gugatan hanya akan memperpanjang proses persidangan.

2. Edukasi resiko perkawinan dini

Batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas usia tersebut kemudian diubah dan disamakan

menjadi minimal 19 Tahun baik itu laki-laki maupun perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁸⁷ Pasangan yang ingin menikah di bawah umur yang telah ditetapkan yaitu 19 tahun harus mendapat surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Perkawinan dini memiliki banyak dampak negatif sehingga pemerintah berusaha mencegahnya dengan menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya adalah belum adanya kesiapan mental dan ekonomi, sistem reproduksi yang belum sepenuhnya matang, dan berpotensi timbulnya perselisihan karena ego pasangan masih tinggi.⁸⁸ Bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan perkawinan dini tetap harus diberikan edukasi mengenai cara dan strategi yang tepat untuk membangun rumah tangganya.

Bapak Ilyas selaku perwakilan Dinas Kesehatan yang telah melakukan kerjasama dengan YAUMUNA mengatakan:

*“Salah satu usaha yang dilakukan oleh YAUMUNA Pengadilan Agama Jember dengan menyediakan program edukasi resiko perkawinan dini. Materi yang disampaikan berkaitan dengan dampak perkawinan dini serta tips yang bisa dilakukan oleh setiap pasangan untuk membangun rumah tangga mereka. Setelah materi disampaikan disediakan juga waktu diskusi apabila dari peserta ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dan tanggapan”.*⁸⁹

⁸⁷ Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Perkawinan

⁸⁸ Yanti, Hamidah, Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Kandis,” *Jurnal Ibu dan Anak*, no.2 (2018): 101
<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>

⁸⁹ Ilyas, Wawancara, (Jember, 2 Agustus 2022)

Peserta yang mengikuti edukasi tersebut merasa sangat terbantu seperti yang dikatakan Ibu Sarofah:

“Program edukasi ini sangat bagus menurut saya. Saya bisa mendapat pengetahuan baru serta lebih memahami pernikahan dini itu seperti apa dan dampak yang ditimbulkan”.⁹⁰

Selain tambahan pengetahuan bagi mereka yang akan mengikuti sidang dispensasi kawin, orang tua yang kebetulan hadir dan mempunyai anak mendapatkan tambahan ilmu sehingga anak mereka tidak terlalu terburu-buru untuk dinikahkan. Hanya saja meskipun pemohon telah mengikuti edukasi dan telah mengetahui dampak negatifnya mereka tetap melakukan perkawinan dini dengan melanjutkan sidangnya dan tidak mencabut permohonan dispensasi kawinnya.

Program ini belum efektif karena belum mencakup unsur-unsur efektivitas menurut S.Soekanto. Program ini sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Pengelola YAUMUNA dan Dinas Kesehatan juga turut berperan aktif memberikan edukasi serta menyiapkan fasilitas seperti tempat melakukan edukasi, *sound system* disekitar halaman dan ruang tunggu pengadilan agar semua pengunjung bisa mendengar.

⁹⁰ Sarofah, wawancara, (Jember, 2 Agustus, 2022)

Hal yang membuatnya tidak efektif adalah faktor masyarakat yaitu pengguna layanan yang tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawinnya meskipun telah diberikan edukasi dan mengetahui risikonya. Faktor budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat yaitu perkawinan dini khususnya di Jember masih sangat kental. Keadaan ini terbukti dengan tetap tingginya permohonan dispensasi kawin di Jember mencapai 1.364 perkara.⁹¹

3. Konsultasi dan tindakan psikologi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwasanya dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga termasuk salah satunya kekerasan bersifat psikis.⁹² Terdapat juga Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ada diskriminasi sehingga salah satu yang diidentifikasi adalah dampak psikisnya.⁹³ Kekerasan bersifat psikis biasanya lebih sulit dideteksi dibandingkan kekerasan bersifat fisik termasuk salah satu faktornya karna korban tersebut merasa takut mengungkapkannya.

Program ini adalah bentuk antisipasi apabila terdapat perempuan dan anak yang mengalami tekanan psikis dalam keluarganya ataupun saat

⁹¹ Arsip Perkara PA Jember.

⁹² Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

⁹³ Pasal 4 Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

berperkara di Pengadilan Agama Jember. Maksud dari program ini agar perempuan dan anak tersebut tidak memiliki tekanan batin untuk berekspresi dan menyampaikan yang sebenar-benarnya. Adanya tekanan batin akan mempengaruhi keterangan yang diberikan sehingga tidak sempurna dan akan mempengaruhi hasil keputusan pengadilan.⁹⁴ Dalam undang-undang juga telah diatur apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik ataupun psikis maka hakim boleh menyarankan menghadirkan pendamping.⁹⁵

Program ini sangat bagus dan banyak memberi manfaat sebagaimana yang dikatakan Ibu Samina Laela sebagai pengurus:

“Program ini sangat bagus, hanya saja kendala dari program ini yaitu pelaksanaan program yang tidak menentu. Program ini sepenuhnya dijalankan oleh pihak Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember sehingga pelaksanaannya mengikuti jadwal dari mereka. Berjalannya program ini apabila ada dosen atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau pengabdian sehingga tidak bisa berlangsung setiap hari kerja. Pihak YAUMUNA sebenarnya telah menentukan jadwal yaitu setiap hari kerja hanya saja karena yang melaksanakan program ini adalah pihak Fakultas Psikologi sehingga harus mengikuti jadwal mereka.”⁹⁶

Ibu Rofiah sebagai pengguna layanan ini sangat mengapresiasi adanya layanan tersebut. Beliau mengatakan:⁹⁷

Layanan ini sangat bagus dan juga sangat membantu, tadi saya ke sana konsultasi jiwa kebetulan saya orangnya cepat panik karena suami saya suka

⁹⁴ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

⁹⁵ Pasal 9 Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

⁹⁶ Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

⁹⁷ Rofiah, Wawancara, (Jember, 2 Agustus 2023)

marah marah. Setelah konsultasi alhamdulillah mendapat sedikit pencerahan akhirnya saya sedikit lebih tenang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para narasumber dapat disimpulkan program masih belum efektif karena belum mencakup semua unsur-unsur efektivitas. Programnya ini telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penyediaan fasilitas juga sudah bagus seperti adanya ruangan konsultasi, tempat duduk dan meja yang bagus.

Faktor yang membuatnya belum efektif adalah faktor penegak hukum yaitu orang-orang yang menjalankan kegiatan ini tidak konsisten pada jadwal. Keadaan tersebut akhirnya mempengaruhi ketertarikan masyarakat pada program ini. Selain kedua hal tersebut budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat yang biasanya lebih memperhatikan dampak fisik daripada dampak psikis.

4. Pendampingan Hukum

Dalam Undang-Undang advokat disebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁹⁸ Bantuan tersebut dimaksudkan agar orang yang kurang mampu terlebih bagi mereka yang awam terhadap hukum bisa mendapat kemudahan

⁹⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

dalam mengurus perkaranya. Adanya penasehat hukum juga membantu mereka dalam memperjuangkan haknya seluas-luasnya.

Salah satu program YAUMUNA menyediakan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak yang kurang mampu dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum. Ibu Rina Suryanti mengatakan :

*“Jadi kami bekerjasama dengan pengadilan dalam memberikan bantuan hukum gratis. Mereka tidak perlu keliling mencari advokat karena sudah disediakan. Nah nanti kalau ada yang butuh cukup datang ke kantor YAUMUNA melapor kepada petugas dan setelah itu petugas yang akan mencarikan”.*⁹⁹

Program ini sangat membantu perempuan dan anak kurang mampu yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Jember. Mereka mendapat bantuan hukum secara gratis sehingga urusan rumah tangganya terselesaikan dengan cepat dan baik. Ibu Misnatin yang merupakan salah satu pengguna mengatakan:

*“Bantuan hukum dari YAUMUNA sangat bagus. Sewaktu saya datang melapor ke YAUMUNA setelah itu diarahkan oleh orang situ katanya akan dibantu dan dicarikan pengacara. Setelah ada pengacara, pengacara tersebut yang membantu saya dalam mengurus perkara saya di pengadilan”.*¹⁰⁰

Lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan YAUMUNA adalah LKBH Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jember, LKBH IAIN Jember, LKBH PGRI Jember, LKBH Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia

⁹⁹ Rina Suryanti, wawancara, (Jember 19 Maret 2023)

¹⁰⁰ Misnatin, wawancara,(Jember, 17 Mei 2023)

(PAHAM) Indonesia cabang Jember, Biro Pelayanan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, dan OBH JENTERA Jember.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Samina Laela:

*“Kita sudah bekerjasama dengan banyak LBH di Jember seperti IKADIN, IAIN, PGRI, UNEJ, ada juga JENTERA sama PAHAM. Semakin banyak lembaga bantuan hukum yang ikut berpartisipasi semakin baik untuk menghindari kepadatan jadwal juga dari advokat. Selama ini setiap yang meminta bantuan hukum di YAUMUNA advokatnya selalu tersedia karena banyaknya lembaga bantuan hukum yang sudah mengadakan kerjasama”.*¹⁰¹

Bantuan dan perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh lembaga bantuan hukum tetapi bisa juga dari pihak kepolisian. Bantuan tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi polisi yaitu salah satunya membantu mengamankan persidangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ibu Samina Laela mengatakan :

“YAUMUNA juga bekerjasama dengan Polres Jember dalam rangka pengamanan proses persidangan. Jika peserta sidang atau hakim memerlukan bantuan kepolisian agar suasana persidangan berjalan kondusif dan aman kita tinggal meminta bantuan kepada polisi.”

Program ini sudah efektif dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengisyaratkan bahwa advokat wajib memberikan

¹⁰¹ Samina Laela, wawancara, (Jember, 3 Agustus 2022)

bantuan hukum secara gratis kepada yang kurang mampu sangat relevan dengan program ini. Program ini juga sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegak hukum dalam hal ini Pengelola YAUMUNA dan lembaga yang bekerjasama dengan YAUMUNA telah melakukan langkah yang terbaik yaitu bekerjasama dalam memberikan bantuan hukum untuk memaksimalkan pelayanan. Fasilitas yang disediakan berupa kantor dan juga ruangan khusus advokat sangat membantu pelayanan. Masyarakat yang awalnya takut dan tidak mau menyewa pengacara dikarenakan biaya yang tinggi cukup datang melapor ke YAUMUNA sehingga mereka bisa mendapat bantuan hukum.

5. Konsultasi dan tindakan kesehatan

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pasal 9 menyebutkan bahwa apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami gangguan psikis atau fisik maka hakim bisa menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping. Tim medis yang ada di Pengadilan Agama Jember selain memberikan konsultasi bantuan medis di luar persidangan juga memberikan bantuan dan pendampingan medis pada saat proses persidangan jika tiba-tiba ada yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 dan 5 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama

dalam memperoleh akses dan sumber daya dalam bidang kesehatan.¹⁰² Bapak

Tahir mengatakan:

*“Pengadilan Agama Jember ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, dan sehat. Kami berharap semua pengunjung pengadilan bisa mendapat akses yang sama termasuk kalau ada peserta sidang yang kurang sehat bisa datang ke YAUMUNA. Kalau ada yang memiliki gangguan kesehatan sehingga membutuhkan konsultasi dan tindakan kesehatan bisa datang ke YAUMUNA”.*¹⁰³

Pada pagi hari pukul 07.00-08.00 utusan dari Dinas Kesehatan akan memberikan edukasi resiko perkawinan dini dan edukasi kesehatan di ruang sidang utama. Setelah edukasi tersebut selesai, petugas akan melayani konsultasi kesehatan bagi masyarakat. Tindakan kesehatan yang sifatnya mendasar seperti pertolongan pertama bisa dilakukan di kantor YAUMUNA, akan tetapi apabila sudah mencapai tingkat lanjut maka petugas akan menyarankan menuju ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Pengunjung pengadilan sangat mengapresiasi program ini sebagaimana yang dikatakan Ibu Putri Kusuma:

*“Kami kan awalnya datang itu untuk berperkara tapi ternyata disini ada konsultasi kesehatan juga yang gratis. Harapannya program ini semakin diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya”.*¹⁰⁴

¹⁰² Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁰³ Tahir, wawancara, (Jember, 3 Agustus 2022)

¹⁰⁴ Putri Kusuma, wawancara, (Jember, 2 Agustus 2022)

Kendala dari program ini adalah terbatasnya tenaga kesehatan dari Puskesmas Patrang karena personil dari puskesmas biasanya sudah ada tugas tersendiri. Seperti yang dikatakan Ibu Samina Laela:

“Apabila pada hari tersebut petugas puskesmas memiliki jadwal di tempat lain seperti melakukan posyandu dan lain lain, maka program kesehatan di Pengadilan harus ditunda. Program ini sudah sekitar satu bulan tidak berjalan karena orang puskesmas sedang sibuk melakukan tugas lain. Pihak pengadilan juga tidak bisa memaksakan karena mereka punya tugas tersendiri sehingga pengadilan hanya bisa menunggu”.¹⁰⁵

Program ini belum efektif karena beberapa unsur efektivitas belum terpenuhi. Program ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 dan 5 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya dalam bidang kesehatan. Sesuai juga dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pasal 9. Penyediaan fasilitas seperti ruang pemeriksaan dan alat-alat medis sangat membantu untuk menjalankan program ini dengan baik.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan-gangguan fisik apalagi program ini gratis. Faktor pengelola dalam hal ini lembaga yang bekerjasama dengan YAUMUNA untuk memberikan konsultasi dan tindakan kesehatan terkadang tidak bisa hadir memberikan pelayanan bahkan dalam satu bulan terakhir tidak pernah hadir sama sekali membuat program ini tidak efektif.

¹⁰⁵ Samina Laela, wawancara, (7 Maret 2023)

6. Integrasi eksekusi putusan

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkadang tidak bisa dijalankan secara utuh karena ada pihak yang tidak melakukan putusan tersebut. Dalam kondisi seperti itu diperlukan eksekusi putusan agar yang ada di lapangan sesuai dengan yang telah diputuskan pengadilan. Dasar hukum eksekusi diantaranya terdapat pada pasal 195 sampai pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal 206 sampai pasal 258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) meskipun beberapa diantaranya sudah tidak berlaku.¹⁰⁶

Eksekusi mempermudah orang yang berperkara untuk mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah diputuskan pengadilan. Namun pada pelaksanaannya eksekusi tidak semuanya berjalan lancar karena adanya oknum-oknum yang sengaja berbuat curang seperti kabur, menghilang atau dengan keras menolak memberikan hak orang lain. Kehadiran polisi diperlukan untuk membantu memperlancar pelaksanaan eksekusi putusan terutama terhadap mereka yang menolak dengan melakukan kekerasan.

Salah satu kewenangan polisi adalah memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.¹⁰⁷ Jika mengacu kepada peraturan tersebut maka tidak salah apabila YAUMUNA Pengadilan Agama Jember

¹⁰⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 328.

¹⁰⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bekerjasama dengan Polres Kabupaten Jember dalam pelaksanaan integrasi eksekusi putusan. Apabila ada perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan eksekusi putusan tinggal melapor ke YAUMUNA dan pihak YAUMUNA akan membantu menguruskan.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Samina Laela :

Jadi maksud dari integrasi eksekusi putusan ini adalah untuk menjamin hak perempuan dan anak dan memenuhi hak mereka. Terkadang kan putusan hakim tidak dilaksanakan biasanya dari pihak tergugat. Nah kalau ada kasus seperti itu perempuan tersebut bisa ke YAUMUNA dan kita bisa uruskan untuk membantu mereka mendaftarkan eksekusi putusan. Terkadang ada juga yang masih belum paham kalau ternyata mereka bisa meminta eksekusi dan biasanya yang seperti itu mereka yang tidak didampingi pengacara.

Pada proses pelaksanaan eksekusi pihak YAUMUNA tidak turun langsung ke lapangan karena kewenangan pelaksanaan eksekusi telah ada aturannya tersendiri. Bantuan yang diberikan YAUMUNA adalah dalam mengurus permohonan eksekusi tersebut seperti pembuatan berkas permohonan dan lain-lain. Meskipun tidak terjun langsung ke lapangan tetapi kehadiran YAUMUNA mempermudah perempuan dan anak karena mereka tinggal datang melapor dan menyampaikan keperluan mereka.

Ibu Anik selaku pengguna mengatakan :

Saya setelah bercerai dengan suami, suami kan punya kewajiban memberi nafkah kepada anak setiap bulan 250 ribu. Tapi mantan suami saya itu tidak memberikan jadi saya meminta bantuan kepada YAUMUNA untuk hal tersebut dan alhamdulillah dibantu.

Program ini sesuai dengan pasal 195 sampai pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal 206 sampai pasal 258 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) tentang eksekusi putusan dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengurus YAUMUNA dan lembaga yang sudah melakukan kerjasama selalu sedia membantu mereka yang membutuhkan bantuan permohonan eksekusi termasuk menyediakan fasilitas fasilitas yang dibutuhkan.

Orang yang menggunakan layanan ini sangat terbantu dengan adanya eksekusi tersebut karena hak mereka bisa terpenuhi. Masyarakat tidak perlu lagi merasa takut tidak terpenuhinya haknya karena sudah dijamin dan dibantu menguruskan. Setiap indikator saling melengkapi satu sama lain sehingga program ini bisa efektif

7. Pelatihan Kerja

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁰⁸ Setiap warga negara juga berhak mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan mereka.¹⁰⁹ Oleh karena itu pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mereka mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

¹⁰⁸ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁰⁹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Program kerjasama dengan DP3AKB Kabupaten Jember dan Gerakan Peduli Perempuan (GPP) bertujuan meningkatkan keterampilan dan skill masyarakat dengan melakukan pelatihan kerja. Sebagaimana yang disampaikan abapak Ulin Nuha:

“Pelatihan kerja yang diberikan bermacam macam seperti menjahit, membatik, membuat sabun, serta membuat makanan seperti kue, bakso, dan lain lain. Bagi yang mengikuti pelatihan menjahit bisa membuka usaha konveksi, bagi yang mengikuti pelatihan membuat makanan bisa membuka warung dan lain sebagainya untuk meningkatkan perekonomiannya”.¹¹⁰

Pengadilan Agama Jember melalui program YAUMUNA turut andil meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya. Perempuan-perempuan yang bercerai sangat terbantu dengan program tersebut, mereka mendapatkan tambahan ilmu dan relasi yang baru. Mereka bisa mempergunakan ilmu yang diperoleh untuk hal-hal yang bermanfaat.

Ibu Wahida sebagai salah satu pengguna layanan mengatakan:¹¹¹

Pelatihan kerja ini sangat bagus menurut saya, kemarin saya ikut pelatihan membuat makanan-makanan seperti bakso. Saya dapat tambahan ilmu dan alhamdulillah saya membuka warung kecil-kecilan di depan rumah.

Program ini tergolong efektif karena mencakup semua unsur-unsur efektivitas. Program tersebut sejalan dengan amanat undang-undang Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pihak

¹¹⁰ Agus Ulinuha, wawancara, (Jember, 21 Maret 2023)

¹¹¹ Wahida, hasil wawancara, (Jember 18 Mei 2023)

pengelola YAUMUNA bekerjasama DP3AKB Jember telah melaksanakan program dengan baik. Kemudian mereka disediakan fasilitas fasilitas seperti tempat pelatihan dan bahan-bahan yang digunakan untuk latihan. Pengguna layanan ini merasakan manfaat setelah mengikuti pelatihan mereka membuat usaha yang bisa membantu perekonomian keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa terhadap efektivitas program YAUMUNA Pengadilan Agama Jember dapat ditarik kesimpulan yang kemudian disajikan dalam poin berikut:

1. YAUMUNA Pengadilan Agama Jember dibentuk pada tanggal 26 Juli 2021 dengan SK Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021 mempunyai tujuh (7) program yaitu sosialisasi hak perempuan dan anak, edukasi resiko perkawinan dini, konsultasi dan tindakan psikologis, perlindungan hukum, konsultasi dan tindakan kesehatan, integrasi eksekusi putusan, dan pelatihan kerja.
2. Program YAUMUNA yang efektif adalah perlindungan hukum, pemenuhan hak perempuan dan anak melalui integrasi putusan, dan pelatihan kerja. Program yang belum efektif adalah sosialisasi hak perempuan dan anak dikarenakan faktor masyarakat yang tetap tidak menuntut haknya meskipun telah diberikan sosialisasi serta pemahaman masyarakat bahwa biasanya terlalu banyak menuntut hanya akan memperpanjang dan memperlama proses persidangan. Edukasi resiko perkawinan dini juga belum efektif karena faktor masyarakat yang tetap melakukan perkawinan meskipun telah diberikan edukasi serta kebiasaan nikah dini di Jember masih sangat kental. Konsultasi tindakan kesehatan dan psikologi juga belum efektif dikarenakan faktor

pengelola dalam hal ini lembaga yang telah bekerjasama dengan YAUMUNA terkadang tidak hadir untuk melaksanakan program tersebut.

B. Saran

Setelah mengetahui efektivitas program YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti untuk membuatnya semakin baik :

1. Pengurus YAUMUNA Pengadilan Agama Jember agar semakin memperbaiki sistem tata kelola agar program YAUMUNA bisa berjalan efektif seluruhnya.
2. Pengguna YAUMUNA agar memanfaatkan dengan baik program-program yang telah dibuat dan dikembangkan oleh YAUMUNA.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian tentang YAUMUNA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak*. Gowa: Alauddin Press, 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, dan Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Mazda Media, 2021.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Sikti, Ahmad Syahrur. *Hukum Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Simatupang, Nursariani, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV.Pustaka Prima, 2018.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaeman, Munandar, Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Refika, 2019.
- Subakti, Hani, Ellyn Citra, Khusnik Hudzafidah, Rita Yuliana, Siti Musyarofah, dan Siti Alfiah. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Subekti, Tjittrosudibio. *KUH Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Mahira, 2018.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Utsmani, Sabin. *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
- Wagianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji*. Lampung: Seksi Penerbit IAIN Lampung, 2014.

Jurnal

- Fitri, Anissa Nur. "Perlindungan Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset&PKM*, no.1(2015): 46
<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>
- Gladis, Margie, Titahelu. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sasi*, no. 1(2016): 80
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/179/90>
- Hartati, Ralang, Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL: Jurnal Hukum*, no.1(2021): 90.

<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/JurnalADIL/article/download/1919/960>

Maryam, Rini. "Menerjemahkan CEDAW ke Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Legislasi Indonesia*, no. 1(2012): 101

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIs*, no. 6(2014): 15. <https://core.ac.uk/download/pdf/276127615.pdf>

Yanti, Hamidah, Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Kandis." *Jurnal Ibu dan Anak*, no.2 (2018): 101
<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>

Skripsi

Alfarisi. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2020. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20\(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12977/1/Efektifitas%20Penanganan%20Kasus%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20(Studi%20Kasus%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20di%20Provinsi%20Aceh).pdf)

Lestari, Aryati Oktoria. "Efektivitas Undang Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Dilingkup Pendidikan Pesantren Perspektif Siyash Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Ikhlash Ujung Bone)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20331/1/Aryati_.pdf

Maymun, Muhammad. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhohah Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25016/2/16210118.pdf>

Musdalifah. "Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar", Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17903/2/E011171502_skripsi_bab%201-2.pdf

Putra, Septo Adi. "Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan", Undergraduate Thesis, Institut Islam Negeri Bengkulu, 2021.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5709/1/sekripsi%20septo%20baru.pdf>

Website

Admin. "Jember Peringkat Tiga Besar Laporan Kekerasan Anak Se-Jatim." *Radar Jember* 9 Mei 2022, Diakses 22 Sep 2022,

<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/09/05/2022/jember-peringkat-tiga-besar-laporan-kekerasan-anak-se-jatim/>

Admin. "Komunitas Yang Peduli Perempuan Korban Kekerasan." *Rappler* 10 Des 2017, Diakses 21 Sep 2022, <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/190808-5-komunitas-yang-peduli-perempuan-korban-kekerasan/>

Admin. "Uptd Ppa Jember Catat Peningkatan Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tahun 2021." *K Radio Jember* 29 Nomorv 2021, Diakses 22 Sep 2022, <https://www.k-radiojember.com/berita/read/uptd-ppa-jember-catat-peningkatan-laporan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tahun-2021>

Admin. "YAUMUNA." *Website PA Jember*, Diakses 6 September 2022, <https://YAUMUNA.pa-jember.go.id/#>

Kurniadi, Fitroh. "Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Jember Dan Lumajang Masuk 5 Besar". *Jatim Hari Ini.co.id*, Diakses 12 Maret 2023. <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>

Ramadhan, Ardito. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual." *Kompas* 24 Mar 2022, Diakses 21 Sep 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051>.

Tim Redaksi. "Malang Punya Janda Terbanyak di Jatim Tahun 2021, Bagaimana Bojonegoro?" *Damarinfo* 3 Mar 2022, Diakses 22 Sep 2022, <https://damarinfo.com/malang-punya-janda-terbanyak-di-jatim-tahun-2021-bagaimana-bojonegoro/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PETUGAS MOU YAUMUNA

1. Siapa nama narasumber dan dari instansi mana ?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya kerjasama dengan YAUMUNA ?
3. Selama kerjasama itu berjalan apakah terdapat kendala ?
4. Apakah kerjasama program dengan YAUMUNA berjalan efektif menurut narasumber ?

PEDOMAN WAWANCARA PETUGAS YAUMUNA

1. Siapa nama narasumber dan jabatannya sebagai apa di YAUMUNA ?
2. Ada berapa program YAUMUNA ?
3. Bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut ?
4. Apa yang menjadi kendala selama menjalankan program tersebut ?
5. Apakah program tersebut berjalan efektif menurut narasumber ?

PEDOMAN WAWANCARA PENGGUNA YAUMUNA

1. Siapa nama narasumber dan program YAUMUNA yang mana yang diikuti ?
2. Apa manfaat yang dirasakan dengan mengikuti program YAUMUNA ?
3. Apakah terdapat kekurangan dan kendala dalam mengikuti program tersebut ?
4. Apakah program yang dijalankan YAUMUNA efektif menurut narasumber ?



Kantor YAUMUNA



Konsultasi dan Tindakan Kesehatan



Edukasi Resiko Perkawinan Dini



Wawancara dengan Bapak Tahir (Pengelola)




Wawancara dengan Bapak Agus (DP3AKB)



Wawancara dengan Ibu Husnul Khatimah (Pengguna)



Wawancara dengan Ibu Samina Laela (Pengelola)



Wawancara online Ibu Rina Suryanti (LBH)



Wawancara dengan Ibu Misnatin



Wawancara dengan Ibu Putri



Wawancara dengan Ibu Sarofah



Wawancara dengan Ibu Rofiah



Wawancara dengan Ibu Wahida



Poster dan spanduk YAUMUNA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hajrul Aswad
Nim : 19210177
Tempat Tanggal Lahir : Polewalie, 15 November 1999
Alamat : Desa Polewalie Kec. Gilireng
Kabupaten Wajo Sul-Sel
No Hp : 082358165320
Email : Hajrulaswad151199@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2005 – 2011 SDN 52 Polewalie
2011 – 2014 Mts. As’adiyah Putera 2 Pusat Sengkang
2014 – 2015 MA Putera As’adiyah Macanang
2016 – 2017 MA Putera DDI Mangkoso Barru
2019 – 2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2012 – 2013 Madrasah Diniyah Awaliyah As’adiyah Lapongkoda
2017 – 2019 Majelis Qurra Wal Huffadz As’adiyah Mesjid Jami
2021 – Sekarang Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Raudatus Shalihin
Pasar Besar Malang

Riwayat Organisasi

2015 – 2016 Pengurus OSIS MA Putera As’adiyah Macanang
2016 – 2017 Pengurus ISIM MA Putera DDI Mangkoso

2019	Anggota Ikatan Alumni DDI (IADI) Malang Raya
2020 – 2022	Musaid Haiyah Tahfidz Al-Qur'an (HTQ) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021	Ketua Khadim Unit Turats Dan Tahfizh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2022	Tim IT Riders Play Motion Team Car Sulawesi Chapter Sengkang
2022 – Sekarang	Bendahara Riders Play Motion Team Car Sulawesi Chapter Sengkang